



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Kw.10.A / 4 / PP.07 / 6676/2011

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
 - bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
 - bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan :**
- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
 - Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan Nomor Kd.10.08/4/PP.00.8/2804/2011 Tanggal 10 Agustus 2011 tentang Usulan ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta "MAS BANI KARIM" Komp. Pesantren Bani Karim RT 01/03 Desa Mekarjaya Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA.**
- KESATU : Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Aliyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 09 September 2011

An. Kepala
Kepala Bidang Madenda Islam,



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan;
6. Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 6678/2011

Tanggal, 09 September 2011

TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MAS BANI KARIM Alamat : Komp. Pesantren Bani Karim RT 01/03 Desa : Mekarjaya Kecamatan : Pancalang Kabupaten : Kuningan Penyelenggara : Yys. Bani Karim	131232080016	D/Kw.10/MA/0039/2011

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 09 September 2011

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam,


Drs. H. BAH SAEFULLAH, M.M. Pd
NIP. 196104041985031004



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : DKW.10/MA/003W/2011

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Nomor : Kw.10.4/4/PP.07/6576/2011
Tanggal 09 September 2011

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH	MAS BANI KARIM
ALAMAT	Komp. Pekarangan Bani Karim RT. 01/03
DESA	Mekurjaya
KECAMATAN	Pondoleng
KABUPATEN	Kuningan
PROVINSI	Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH (YYS)	Yys. Bani Karim
BERDIRI SEJAK TAHUN	2011

Dengan ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	3	1	2	3	2	0	8	0	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 09 September 2011

Ag. Kepala

Kelembagaan Madrasah Islam



Dik. H. DAIYATULLAH, MA P.fy
NIP. 196104041955031004



**Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20277211

Diberikan Kepada :

MAS Bani Karim

Komplek Pesantren Dusun Karangwangi RT. 001/003 - Desa Mekarjaya

Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat

SK Ijin Operasional : Kw.10.4/4/PP.07/6676/2011

Tanggal SK Ijin Operasional : 9/9/2011



Bandung, 22 Juni 2016

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat

Drs. H. A. Buchori, MM
NIP : 196206421990031002